

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: JL. 1. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: rara.astika99@gmail.com, dewasugamafhunud@gmail.com

Abstract. *This research is entitled Examination of the Defendant in the Absentee Decision in Corruption Crimes. Corruption has evolved into a serious offense. By enacting Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which in this regulation has the opportunity to carry out examinations and decisions in trials of corruption cases without the presence of the accused called in absentia, the state was compelled to move swiftly in dealing with criminal acts of corruption in Indonesia. Examining and decisions in absentia aims to ensure legal clarity and enable the prosecutor to promptly seize and execute the assets of corrupt offenders through a judge's decision. The purpose of the principle of the accused's presence before the public prosecutor's trial, as outlined in Law Number 8 of 1981 about the Criminal Procedure Code, is to protect the accused's rights prior to trial. A trial in absentia is in violation of this principle. This study employs normative research, with rules and regulations and relevant literature serving as the basis for the study's initial hypothesis. If the sole requirement for implementing an in absentia trial is that the accused must be duly summoned and absent without good cause, then the trial can be conducted without violating the accused's human rights in having the opportunity to present a defense in person.*

Keywords: *Defense, In Absentia, Corruption.*

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak. Penelitian ini berjudul “Pemeriksaan Terdakwa Pada Putusan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi. Korupsi telah berkembang menjadi pelanggaran serius, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam peraturan ini diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi tanpa kehadiran terdakwa yang dipanggil secara *in absentia*, negara terdorong untuk bergerak cepat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.” Pemeriksaan dan keputusan secara *in absentia* bertujuan untuk menjamin kejelasan hukum dan memungkinkan kejaksaan untuk segera menyita dan mengeksekusi harta kekayaan pelaku korupsi melalui putusan hakim. Tujuan asas kehadiran terdakwa di depan sidang penuntut umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa sebelum sidang. Pengadilan *in absentia* melanggar prinsip ini. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan sebagai dasar hipotesis awal penelitian. Jika satu-satunya syarat untuk melaksanakan sidang *in absentia* adalah bahwa terdakwa harus dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang dapat dilaksanakan tanpa melanggar hak asasi terdakwa untuk mendapat kesempatan mengajukan pembelaan secara langsung.

Kata Kunci: Pembelaan, *In Absentia*, Korupsi.

LATAR BELAKANG

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk menaati hukum. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dengan kata lain UUD NRI 1945 menempatkan hukum dalam posisi yang supreme atau tertinggi dalam berbangsa dan bernegara, Keberadaan hukum tidak terlepas dari asal usul hukum atau kita sebut sebagai sumber hukum.”¹

Eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2017), 14

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum namun, tentunya ada prinsip-prinsip yang mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus ditegakan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara prinsip-prinsip Negara Hukum di Indonesia tersebut bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik Lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menurut Didi Nazmi Yunas, bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.”² Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa seluruh kewenangan dan tindakan mesin negara atau para penguasa ditentukan semata-mata oleh undang-undang, atau dengan kata lain, oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menunjukkan keadilan bagi kehidupan sosial para penghuninya.

“Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Didi Nazmi Yunas mengemukakan 3 (tiga) ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya;
3. Pemisahan kekuasaan bahwa agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakannya dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.”³

Konsep negara hukum terbagi menjadi 2 jenis yang sering dan banyak dibicarakan serta dikenal di Indonesia yaitu:

Konsep Negara

Di samping itu, hukum harus menjaga dan menjunjung tinggi kepentingan hukum (*Rechtsbelang*), atau segala kepentingan yang diperlukan untuk menjamin hak-hak orang sebagai perseorangan, anggota masyarakat, dan warga negara suatu negara tidak

² Didi Nazmi Yunas. *Konsep Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), 20

³ *Ibid*, Hal. 23

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

dilanggar atau diperkosa oleh orang lain.⁴ “Kepentingan hukum perseorangan (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*) adalah semua kepentingan hukum yang perlu dijaga.” Ketiga kepentingan hukum tersebut saat ini terancam oleh satu tindak pidana yaitu korupsi.

Akibat timbulnya krisis ekonomi, runtuhnya sistem hukum, dan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis, korupsi telah menyebar luas, sistematis, dan terorganisasi ke segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia.⁵ Lebih jauh lagi, terlihat jelas bahwa tindakan korupsi merampas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia jika dilihat dari hasil atau dampak negatif yang sangat merugikan kualitas hidup rakyat Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang.⁶

Karena keadaan yang unik tersebut, negara dalam hal ini pemerintah harus bertindak cepat untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan diundangkannya “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dikenal juga dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian, korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah menumbangkan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.”⁷ Hal ini disebabkan karena korupsi memiliki sifat kriminogenik (dapat menimbulkan kejahatan tambahan) dan viktimogin (mungkin merugikan berbagai aspek kepentingan).⁸

Salah satu prakarsa tersebut adalah kesempatan untuk melakukan penyidikan dalam persidangan tindak pidana korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), 16.

⁵ Rika Ekayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Udayana Master Law Journal* 4 no.1 (2017): 1.

⁶ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2012), 25.

⁷ Tim Taskforce. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang*, (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2008), 2

⁸ Romli Atmasasmita, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, (Jakarta, Departemen Hukum dan HAM RI - Badan Pembinaan Hukum Nasional),1.

absentia). “Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kemungkinan diadakannya persidangan in absentia dan tertulis sebagai berikut, Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” Jika suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara in absentia, terdapat berbagai manfaat, antara lain terjaminnya kepastian hukum dan kemampuan kejaksaan untuk segera menyita dan mengeksekusi harta kekayaan para koruptor dengan putusan hakim.

“Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disisi lain,” menjunjung tinggi gagasan kehadiran terdakwa di persidangan ketika mereka dihadirkan di hadapannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa harus bebas dan mandiri pada saat dihadapkan ke sidang pengadilan, yang berarti tidak boleh terikat baik secara lahir maupun batin.

“Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri, keduanya mengatur asas pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan.” Keikutsertaan terdakwa dalam investigasi kriminal adalah untuk memberikan terdakwa suara sebagai manusia dengan hak untuk membela diri dan perlindungan kehormatan, kebebasan, dan harta bendanya. Tujuan dasarnya adalah agar terdakwa benar-benar memahami dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan fakta-fakta lain sehingga ia bebas untuk menyiapkan pembelaan dan tanggapan.⁹

Terjadinya konflik norma antara “Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikannya masalah, KUHAP yang mengharuskan terdakwa hadir saat hakim memberi putusan, sedangkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperbolehkan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa, Permasalahan Asas preferensi hukum, khususnya asas *lex posteriori derogate legi priori* dan asas *lex specialis derogate legi generali*, dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan konflik norma ini yang

⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung, PT Alumni, 2007), 89.

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

saling bertentangan sehingga dapat memberikan titik terang.” Berdasarkan uraian latar belakang diatas relevan untuk dilakukan penelitian hukum dengan judul “PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN *IN ABSENTIA* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

State of the art, Penelitian dengan judul “Peradilan *In Absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham Terdakwa” yang ditulis oleh Harianja, S pada tahun 2013 berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum terhadap putusan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah eksistensi pemeriksaan terhadap putusan *in absentia* dalam peradilan tindak pidana korupsi?

Tujuan Penulisan

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan “untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak terdakwa dalam melakukan pembelaan pada persidangan secara *in absentia* dalam tindak pidana korupsi, dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai tujuan penulisan artikel jurnal ini, yaitu: Menjelaskan pengaturan pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dan dalam perundang – undangan di Indonesia, serta Menjelaskan eksistensi pemeriksaan dan putusan *in absentia* dalam persidangan peradilan tindak pidana korupsi.”

Dengan demikian, diharapkan artikel jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak terdakwa pada persidangan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini menggunakan “Metode Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma hukum atau kaedah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang diartikan sebagai

pendekatan yang menelaah berbagai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta (*fact approach*) yang diartikan pendekatan berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat dilakukan berdasarkan pengalaman dan Sejarah, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode Teknik Studi Pustaka yaitu, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui buku-buku, karya ilmiah, internet, dan literatur lain.” Pendekatan analisis bahan hukum menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif, dalam penelitian ini analisis hukum kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam bentuk kata-kata atau frasa yang dibagi berdasarkan peristiwa hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Putusan *In Absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pemeriksaan dan putusan *in absentia* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai konsep bahwa putusan pengadilan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran hakim, tersangka di persidangan, Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dijelaskan jika terdakwa telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya, Mengatur tentang pemeriksaan dan putusan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi, meski ada anggapan putusan diambil tanpa kehadiran terdakwa, Pasal 38 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak serta merta pemeriksaan atau putusan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.”

Menurut Pasal 38 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemeriksaan dan putusan *in absentia* hanya dapat dilakukan apabila terdakwa telah diberikan panggilan sebagaimana mestinya tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang baik dan setelah segala upaya yang wajar. telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum untuk mencari dan mengidentifikasi terdakwa dan menghadirkannya di persidangan. Mengingat para terdakwa yang ditahan dapat hadir di pengadilan tanpa perlu surat panggilan dan karena memang tugas penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

di muka sidang, maka nampak jelas klausula ini hanya berlaku bagi para terdakwa yang tidak ditahan.¹⁰

Implikasi pemeriksaan dan putusan *in absentia* berarti “putusan yang diambil tanpa kehadiran terdakwa, diumumkan oleh penuntut umum di papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada pengacaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jika terdakwa meninggal sebelum putusan dibacakan dan terdapat cukup bukti untuk membuktikan kematiannya, terdakwa atau pengacaranya sapat mengajukan banding atas putusan *in absentia* sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam tindak pidana korupsi, hakim akan memutuskan apakah akan menyimpan barang yang telah disita atas permintaan kejaksaan.”

Dalam penelitian ini, bahan hukum berupa kata-kata atau frasa yang dibagi berdasarkan peristiwa hukum dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif agar dapat ditarik simpulan. Pendekatan analisis bahan hukum menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan pertentangan normatif yang berdampak pada pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan secara *in absentia*. Jika dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbolehkan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, maka dalam KUHAP mengamanatkan agar terdakwa hadir pada saat hakim menjatuhkan putusan. “Permasalahan konflik norma ini dikaji menggunakan asas preferensi hukum, yaitu asas *lex posteriori derogate legi priori* yang berarti peraturan perundang – undangan yang baru menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialis derogate legi generali*, artinya aturan hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum.”¹¹ Asas *lex posteriori derogate legi priori* dipilih karena kehadiran UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Undang-Undang yang lebih baru dan yang paling mutakhir dibandingkan dengan KUHAP sehingga mengenai permasalahan peradilan *in absentia* dapat tetap dilakukan.

¹⁰ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, (Jakarta, Timpani Publishing), 13.

¹¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta, FH UII Press), 56.

Penyelesaian “konflik norma tersebut juga dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogate legi generali* dipilih karena posisi atau hierarki KUHAP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berada di tingkatan yang sama yaitu Undang - Undang, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* peraturan yang lebih spesifik yang digunakan pada saat itu, dapat disimpulkan bahwa siding *in absentia* diperbolehkan, namun tetap dalam lingkup hukum yang berlaku dan undang-undang yang mengatur, artinya pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* belum tentu berlaku, tetapi ada persyaratan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

KUHP juga “secara tersurat memakai asas *lex specialis derogate legi generali*, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yaitu Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu peraturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus lah yang diterapkan, dalam hal ini yaitu didalam kasus tindak pidana korupsi, yang digunakan adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan memperbolehkan peradilan *in absentia* dilakukan, dalam keadaan yang diatur oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Eksistensi Pemeriksaan Terhadap Putusan *In Absentia* Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan berulang dalam investigasi korupsi adalah bahwa tersangka tidak dapat diidentifikasi bahkan ketika mereka dipanggil sesuai kebutuhan. Penyelidik bekerja sekeras mungkin untuk menemukan pelakunya dalam keadaan ini sehingga mereka dapat menangkapnya. Namun, dalam praktiknya, tidak mungkin menemukan individu yang dicari, sehingga tidak mungkin membawa mereka secara paksa melalui penangkapan atau penahanan.

Persidangan *in absentia* dapat dilakukan berdasarkan ketentuan “Pasal 38 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, artinya perkara korupsi dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Jika keadaan ini berlaku sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Persidangan *in absentia* berlaku bagi orang-orang koruptor yang tidak diketahui keberadaannya, sekalipun surat panggilannya telah dikeluarkan secara sah dan benar serta sesuai dengan semua ketentuan dan peraturan yang

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

berlaku,¹² Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semakin memperjelas tujuan diadakannya peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi, yaitu untuk melindungi kekayaan negara.”

Salah satu dari sepuluh (10) asas yang digariskan dalam Penjelasan KUHAP yang menjadi pedoman perlindungan KUHAP terhadap keluhuran martabat manusia adalah hak terdakwa untuk hadir di pengadilan.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pedoman perlindungan hak keperdataan (hak warga negara) dalam sistem peradilan pidana telah ditetapkan oleh KUHAP dan penjelasannya. “Sistem peradilan pidana berjalan menurut prosedur hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dijunjung tinggi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak keperdataannya, yang pada gilirannya merupakan bagian dari hak asasi mereka, Jika hak-hak ini dilanggar, pengadilan harus menjaga agar selalu ada peluang untuk mengajukan gugatan dan menang.”¹⁴

Hal ini semakin didukung oleh dedikasi pemerintah Indonesia untuk melarang praktik korupsi dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dalam huruf a Pertimbangan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) yang dimuat dalam penjelasan umum UU KPK.” Berdasarkan aturan-aturan ini dapat diterima untuk membatasi hak asasi manusia seseorang jika hal itu berfungsi untuk membela hak asasi manusia yang lebih besar yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, pemeriksaan dan putusan *in absentia* dapat dilakukan dalam kasus korupsi tanpa mengurangi hak terdakwa atas pembelaan yang efektif di persidangan. Proses dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara *in absentia* harus memenuhi syarat-syarat hukum, dalam hal ini KUHAP, khususnya mengenai langkah-langkah pemanggilan yang baik dan pemberitahuan kepada media tentang tersangka yang tidak hadir dan tidak melaksanakan tugasnya. Mereka benar. Karena (1) seseorang harus dipanggil secara sah, dan (2) mereka tidak boleh hadir tanpa alasan yang kuat, adalah dua syarat yang harus dipenuhi agar persidangan dapat

¹² Marwan Effendy. 2010. Op.cit, 61.

¹³ Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (In Kumpulan Karangan Buku Ketiga, edited by Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 84. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

¹⁴ *Ibid*, h. 57.

dilakukan secara *in absentia*. Hak pembelaan diri terdakwa di sidang pengadilan dijamin oleh Pasal 38 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika terdakwa tidak senang atau berpendapat bahwa putusan itu tidak tepat (dalam hal ini putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa), maka tergugat dapat mengajukan banding.¹⁵ Karena (1) seseorang harus dipanggil secara sah, dan (2) mereka tidak boleh hadir tanpa alasan yang kuat, adalah dua syarat yang harus dipenuhi agar persidangan dapat dilakukan secara *in absentia*. Hak pembelaan diri terdakwa di sidang pengadilan dijamin oleh Pasal 38 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika terdakwa tidak senang atau berpendapat bahwa putusan itu tidak tepat (dalam hal ini putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa), maka tergugat dapat mengajukan banding.

Terkait dengan ketidakhadiran terdakwa di persidangan secara *in absentia*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk hadir langsung di sidang pengadilan guna memberikan pembelaan secara matang atau menolak tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Di sisi lain, terdakwa sengaja memilih untuk tidak menggunakan pilihan hukumnya menurut KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam kasus ini telah memutuskan untuk tidak menggunakan hak pembelaannya sebelum persidangan. Terdakwa secara aktif menghindari pemeriksaan dengan tidak hadir dalam sidang pengadilan meskipun telah mendapat panggilan yang sah; hal ini menyebabkan kebuntuan dalam proses persidangan dan pemeriksaan. Hak terdakwa untuk diadili atas kehadirannya di depan sidang dengan demikian tidak dilanggar oleh pembatasan kehadirannya di depan sidang sebagaimana tersebut di atas.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK) memungkinkan pemeriksaan dan putusan dilakukan secara *in absentia*, yaitu tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Ini menawarkan pemulihan dalam situasi korupsi di mana terdakwa tidak dapat ditemukan atau memilih untuk membatalkan prosedur hukum. “Namun, ini tidak berarti bahwa terdakwa yang tidak hadir dapat diadili tanpa batasan tertentu, Menurut Pasal 38 Ayat 1 UU PTPK, pemeriksaan dan putusan *in absentia* hanya dapat dilakukan

¹⁵ Marwan Effendy, *Loc.cit.*, h. 71-72.

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, tidak hadir tanpa sebab yang sah, dan telah dilakukan segala upaya yang wajar oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menghadirkannya terdakwa, Penyelesaian konflik norma antara Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK dapat menggunakan asas *lex posteriori derogate legi priori*, yaitu mengedepankan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Juga, asas *lex specialis derogate legi generali* diterapkan karena UU PTPK dan KUHAP memiliki hierarki yang sama, namun UU PTPK adalah undang-undang yang lebih khusus dalam mengadili tindak pidana korupsi, Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) terdakwa, termasuk hak untuk hadir di persidangan, harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan putusan in absentia dalam kasus korupsi. Namun, pembatasan kehadiran tergugat diperbolehkan secara hukum jika tergugat secara sadar memilih untuk tidak hadir dan menghindari proses hukum.” Seorang terdakwa juga dapat mengajukan banding atas putusan tersebut meskipun mereka tidak hadir di persidangan secara langsung. Kesimpulannya, UU PTPK mengatur penyidikan dan putusan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dengan memperhatikan keadaan tertentu. Terdakwa memiliki hak untuk hadir di persidangan, tetapi jika mereka dengan sengaja menghindarinya, kemampuan mereka untuk melakukannya mungkin terbatas. Undang-undang PTPK, undang-undang yang lebih baru yang secara khusus menitikberatkan pada penindakan tindak pidana korupsi, merupakan landasan utama untuk menyelesaikan persoalan konflik norma tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Effendy, Marwan, 2010, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Fauzan, Encik Muhammad, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, SETARA PRESS, Malang.
- Hartanti, Evi, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, cetakan kelima, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Jurnal Ilmiah

- A.A Made Yuda Dwi Hendrata, A.A Sagung Laksmi Dewi, I Nengah Laba. 2019. "Persidangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)." *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa*.
- Ekayanti, Rika. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Udayana Master Law Journal* 4 (1).
- Harianja, S. 2013. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Ham Terdakwa". *Unnes Law Journal*, 2(1), 36-43.
- P. Iskandar Welang. 2020. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.
- Putu Ariesta Wiryawan and Made Tjatrayasa. 2016. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya." *Kertha Wicara* 5 (2).
- Risky Fany Ardhyansah. 2020. "Penyidikan In Absentia Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)". *Jurnal Idea Hukum Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman* Vol.6.
- Suriady Harijanja. 2013. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa." *UNNES Law Jurnal*.
- Suryadi, Suryadi. 2010. "Peradilan In Absentia Sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Perspektif Hukum* (20)1, 100-128.
- Tiara Yahya Deramayanti, Satria Unggul Wicaksana. 2021. "Peradilan in Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).

PEMERIKSAAN TERDAKWA PADA PUTUSAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4150).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4250).